

## ABSTRAK

Dari deskripsi hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan pengamatan yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kantor pusat Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa sewa mesin ATM dan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa Tanah dan Bangunan Mesin ATM telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa sewa mesin ATM dan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa Tanah dan Bangunan Mesin ATM telah dilaksanakan tepat waktu sebelum jatuh tempo yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.